

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM
EKONOMI SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN
KREDIT USAHA RAKYAT PADA BSI KCP MAJENE**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Hukum (S.H)pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri (STAIN) Majene**

Oleh

ISMAH ARIQAH NUR

NIM : 20256119129

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2023

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene" yang disusun oleh **ISMAH ARIQAH NUR**, NIM. **20256119129**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 08 Mei 2023 M


17 Syawal 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H
Sekretaris : Aminuddin Lahami, S.H., M.H
Munaqisyah I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
Munaqisyah II : Ahmad Abbas, M.Si.
Pembimbing I : Supriadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Atirah, M., Pd

()
()
()
()
()
()

Diketahui Oleh
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 19731231 200501 1 034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Ismah Ariqah Nur, NIM: 20256119129, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Majene, Jumat 28 April 2023

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H

NIP. 19841028 201903 1 001

Pembimbing II



Atirah, M.Pd

NIP. 19951208 202012 2 021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismah Ariqah Nur
NIM : 20256119129
Tempat, Tanggal Lahir : Majene, 05 Maret 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam
Alamat : BTN.Linomaloga blok A3 No. 11
Judul : Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum
Ekonomi Syariah dalam Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank
Syariah Indonesia KCP Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 28 April 2023



Ismah Ariqah Nur
NIM: 20256119129

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Terhadap proses yang dilalui, Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas rahmat dan limpahan karunia-Nya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai penuntun jalan yang benar dengan risalah-Nya.

Alhamdulillah, Dalam Penulisan dan penyusunan skripsi ini, tentunya tidak dapat berjalan baik tanpa bantuan, bimbingan, kerja sama, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan kepada semua pihak, diantaranya :


1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan seluruh jajarannya.
2. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D, Ketua Jurusan SEBI dan juga sebagai penguji 1, Supriadi, S.H.,M.H, Ketua Prodi HES dan juga sebagai pembimbing 1, Atirah, M.Pd , pembimbing 2 dan Ahmad Abbas, S.E., M.Si, penguji 2 yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis skripsi ini.
3. Bapak Budi Utomo, selaku Branch Manager BSI KCP Majene. Bapak Syahrul Asmara, selaku Branch Operation & Service Manager dan Seluruh Pegawai dan Non Pegawai di BSI KCP Majene yang telah mengizinkan dan memberikan pelayanan yang baik, serta data yang terkait dengan penelitian dalam skripsi ini.

4. Kepala Perpustakaan dan Staff Perpustakaan .Seluruh Staff jurusan SEBI yang telah melayani dan memfasilitasi penulis dalam mengurus berkas-berkas kelengkapan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua tercinta, Harun Rasyad Nur S.Pd.,M.Pd (Alm) dan Aisyah Noor S.P.,M.AP yang terus mendorong, menguatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan tak putus mendoakan. Selain doa, kupersembahkan skripsi ini untuk Alm Bapak yang tidak sempat melihat putri sulungnya meraih gelar sarjana.
6. Keluarga, dan Saudara terkasih , Muh. Agil Baihaqi Nur, Risydah Muthiah Nur, Ziyad Ubaidillah Nur, Imam Akhmad Zulkarnain, Amalia Windayanti Taswin, Amalia Wafraniza taswin, yang telah memberikan dukungan baik doa, moral dan materi.
7. Segenap pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari adanya kekurangan dan telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca akan di terima dengan senang hati.

Harapan penulis, semoga penelitian ini dapat membarikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca. *Aamiin ya rabbal alamin.*

Majene, 28 April 2023



Ismah Arlqah Nur
NIM: 2025611912

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Masalah	4
D. Penelitian Terdahulu.....	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORETIS	8
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	8
B. Perbankan Syariah di Indonesia.....	16
C. Kredit Usaha Rakyat.....	24
D. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Populasi dan Sampel.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian	34
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
2. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.....	35
3. Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene	36
B. Analisis	43
1. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.....	43

2. Analisis Akad dalam Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene 47

BAB V	PENUTUP.....	57
	A. Kesimpulan	57
	B. Implikasi	58
	DAFTAR PUSTAKA.....	59
	LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	62

ABSTRAK

Nama : **ISMAH ARIQAH NUR**
NIM : 20256119129
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Program Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.*

Penerapan Ekonomi Syariah di Indonesia adalah adanya perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan keuangan sesuai prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah Kredit Usaha Rakyat. KUR merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana praktik penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah di BSI KCP Majene, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat di BSI KCP Majene.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif . Pengumpulan data dilakukan dengan proses observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang digunakan dengan cara reduksi data, verifikasi data, penarikan kesimpulan dan akan dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian dari penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada BSI KCP Majene adalah sistem perbankan syariah dijalankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Produk yang dikeluarkan harus melalui fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berwenang menetapkan fatwa di bidang ekonomi syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam pembiayaan KUR BSI penyaluran dananya harus pada usaha yang halal dan terbebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian) dan *maisir* (perjudian). Akad yang digunakan dalam pembiayaan KUR adalah akad *Murabahah* (jual beli), dimana bank syariah menerapkan margin atau keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli barang. Nilai margin ini bersifat tetap saat jual beli disepakati. Artinya, bank syariah tidak menetapkan adanya tambahan dan tidak termasuk *riba*. Pihak bank syariah telah memberikan penjelasan kepada nasabah yang memperoleh pembiayaan KUR bahwa bank dapat memenuhi seluruh kebutuhan usaha nasabah selama sesuai syariah dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan bank syariah memberikan pembiayaan bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan akad jual beli. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang ini, dapat dijadikan gambaran serta menambah referensi mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk Pembiayaan KUR Perbankan Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur masalah yang berkaitan dengan ibadah, tetapi juga mengatur tentang muamalah.¹ *Muamalah* merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang tidak terlepas dari beberapa aspek yang lain, seperti akidah, syariah dan akhlak.² Ekonomi syariah adalah semua aktivitas ekonomi diatur berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.,³ Bahwa carilah yang halal dan baik, hindarilah cara yang batil dan berlebihan, tidak dzalim dan mendzalimi, menjauhkan dari unsur *riba*, *gharar* (Ketidakjelasan) dan *maisir* (perjudian).

Kesempurnaan tuntunan Islam dalam ekonomi sesungguhnya adalah memberikan kebaikan bagi umat manusia itu sendiri. Tuntunan ekonomi syariah mengedepankan nilai-nilai kebaikan, keadilan, transparansi dan keberkahan. Dalam Islam, harta merupakan wasilah untuk beribadah, bukan tujuan akhir. Selain halal dan berkah, salah satu karakteristik ekonomi syariah adalah tersalurkannya kekayaan.

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Salah satu penerapan ekonomi syariah di Indonesia adalah dengan adanya perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang

¹Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Cet. I; Jakarta, Gema Insani, 2001), h.18.

²Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam* (Cet-I, Jakarta; Salemba Diniyah, 2019), h. 4.

³Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, h. 16.

menjalankan menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Karena mendapatkan layanan sesuai syariah sesungguhnya merupakan hak asasi, bagi setidaknya setiap muslim. Dengan terbentuknya bank syariah, merupakan fenomena besar dalam dunia perbankan di Indonesia, sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk memilih jasa bank konvensional atau bank syariah. Dengan pertimbangan bahwa bank konvensional menggunakan sistem *operasional interest foregone* (bunga efektif) dan bank syariah menggunakan sistem operasional bagi hasil berdasarkan prinsip dalam ketentuan syariat Islam.

Menurut Syafe'i Antonio, dalam pengelolaan bank syariah terdiri beberapa prinsip dasar perbankan syariah antara lain⁴, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan yang memperoleh keuntungan berdasarkan jual beli (*Murabahah*), pembiayaan berdasarkan sewa tanpa diikuti dengan pemindahan (*Ijarah*) dan prinsip jasa berdasarkan pendapatan imbalan melalui sewa atau keuntungan. Kemudian dalam Undang-undang RI No.12 tahun 2008 pasal 2 tentang perbankan Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.⁵

Kredit dalam ekonomi syariah merupakan salah satu produk pembiayaan *Murabahah*. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dijalankan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah yang dibiayai. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu produk

⁴Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, (Cet- II, Jakarta; Salemba Diniyah, 2021), h. 97

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang No. 21 tahun 2008, bab I, Pasal 1 Tentang Perbankan*

pembiayaan yang ditetapkan oleh presiden pada tahun 2007,⁶ yaitu Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan pemerintah melalui pengembangan Sektor Riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pembiayaan modal kerja atau investasi pada debitur perseorangan dan badan usaha yang memiliki usaha produktif. Produk pembiayaan KUR ini merupakan satu rangkaian program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi dengan membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil untuk mendapatkan permodalan yang mudah dan terjangkau. Bank syariah memberikan pembiayaan melalui KUR untuk berbagai keperluan usaha, seperti modal kerja dan investasi.

Disamping itu, kredit dalam konsep Islam sangat rentan terhadap praktik *riba*.⁷ Secara umum masih ada sebagian persepsi masyarakat yang masih kurang yakin dengan nilai-nilai bank syariah, yang menganggap sistem perbankan syariah sama saja dengan sistem perbankan lainnya, pembiayaan di Bank Syariah lebih mahal dan lebih lama prosedurnya dan lain sebagainya. Akan tetapi tujuan adanya perbankan syariah itu tidak hanya berfokus pada keuntungan saja, melainkan pada penyebaran dan penerapan nilai syariah.

Dalam hal ini, produk pembiayaan KUR yang ditawarkan oleh bank konvensional dianggap berbeda dengan KUR yang ditawarkan bank syariah yang memberikan alternatif pembiayaan yang sesuai prinsip ekonomi syariah . Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip syariah pada Bank Syariah dalam produk pembiayaan KUR di BSI KCP Majene dengan judul “Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk

⁶Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Teknis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus* (Jakarta, 2018). h. 1-2

⁷Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*,(Cet,IV;Depok; RajaGrafindo Persada, 2016),h. 133.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di BSI KCP Majene.
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap prosedur pembiayaan dan pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Majene.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah	Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberlakuan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam produk pembiayaan KUR pada BSI KCP Majene. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dimaksud adalah prinsip dasar muamalah seperti, larangan transaksi yang mengandung unsur <i>riba</i> , <i>gahrar</i> dan <i>maisir</i> .
2	Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Syariah Indonesia	KUR adalah salah satu produk pembiayaan, berupa modal kererja yang dikhususkan bagi UMKM yang memiliki bidang usaha produktif.

D. Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang terdapat pada penelitian ini merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pada bagian ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini dengan tujuan agar dapat melihat perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Penelitian Asniah, “Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat di BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Analisis Ekonomi Islam)”, tahun Ajaran 2020. Hasil Penelitian yang dilakukan di BRI Unit Timoreng Panua menunjukkan bahwa penyaluran KUR kepada masyarakat berdasarkan nilai dasar sistem ekonomi Islam yaitu Kepemilikan, Keseimbangan dan Keadilan agar dapat berjalan dengan efektif.⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Asniah berfokus terhadap efektifitas penyaluran kredit usaha rakyat terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus terhadap penerapan prinsip ekonomi syariah dalam program kredit usaha rakyat. Selain itu perbedaan lainnya, penelitian ini juga berfokus pada penerapan sanksi ketika pembiayaan macet.
2. Penelitian Kedua, “Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus di Tinjau dari Hukum Ekonomi Islam”, tahun ajaran 2019. Tujuan dari Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin untuk mengetahui bagaimana proses pemberian KUR yang diajukan oleh nasabah dan menganalisis kesesuaian ditinjau dari Hukum ekonomi Islam. Metode yang digunakan Ahmad Syaifuddin dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan

⁸Asniah, *Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada BRI Unit Timoreng Panua Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Analisis Ekonomi Islam*, h. 68.

sumber data primer dan sekunder.⁹Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muh. Syaifuddin berfokus terhadap proses pembiayaan yaitu tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan akad pembiayaan dan tahap penerapan pembiayaan akad *Murabahah bil wakalah*. Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus terhadap prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui aspek ketetapan penggunaan dana dan jumlah kredit serta penerapan sanksi pada nasabah ketika pembiayaan macet.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah:

- a. Untuk mengetahui praktik penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Majene.
- b. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan dan pengembalian Kredit Uaha Rakyat (KUR) di BSI KCP Majene.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoretis dan praktis Sebagai berikut;

a. Kegunaan teoretis

- 1) Diharapkan mampu menambah keilmuan dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah yang berkaitan dengan pembiayaan kredit usaha rakyat.

⁹Muh. Syaifuddin, *Analisis Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Kudus ditinjau dari Hukum Ekonomi Islam*, h. v.

2) Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam memecahkan masalah penelitian sesuai rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

b. Kegunaan Praktis

1) Bagi STAIN Majene , diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian akan datang yang serupa dengan pembahasan yang luas.

2) Bagi BSI KCP Majene, dapat dijadikan masukan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah khususnya dalam produk pembiayaan kredit usaha rakyat.

3) Bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengelola modal usaha.

BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam aspek kehidupan, dimulai dari urusan pribadi sampai masalah sosial, Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia. Dan itu juga berlaku di ekonomi. Dibiidang ekonomi, Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun batasan diamana kita dapat membuat sesuatu sebagaimana perkembangan yang terjadi selalu mengacu kepada peraturan yang berada pada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Islam.

Ekonomi Syariah mempunyai sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan Insani. Disebut Ekonomi *Rabbani* karena syarat dengan arahan dan nilai-nilai ilahiah dan juga sebagai ekonomi Insani karena sistem ekonomi ini ditujukan untuk kemakmuran manusia.¹⁰ Prinsip ekonomi syariah bagi para pelaku ekonomi yang dimana kepentingan individu dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat yaitu dari aspek keselarasan, keseimbangan dan bukan semata-mata mengejar persaingan sehingga terciptanya ekonomi yang seadil-adilnya. Allah Swt berfirman dalam QS. Al-Mulk/67:15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagai bagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamuT (kembali setelah) dibangkitkan.¹¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

¹⁰Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan eksklusif Ekonomi Islam* (Cet-I; Jakarta; Kencana Pranada Media Group, 2006), h. 12.

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur, Latjah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h. 563

Iyamo (Puang) iya mappajari lino malammor di sesemu mie', jari pellambamo'o mi'e di inggannana (engeang) anna andeo mi'e sambareang pole di pappibengan-Na anna sangga' di sese-Nai (membali'o mi'e dipuramu dipatiwa'as¹².

Dengan demikian inti dari ekonomi syariah merujuk kepada kemaslahatan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran islam, yaitu aspek akidah (tauhid), hukum (syariah) dan akhlak. Ekonomi syariah dalam dimensi akidahnya mencakup tentang pemahaman ekonomi syariah yang bersifat ilahiyah dan pemahaman tentang ekonomi syariah yang bersifat Rabbaniyah.¹³

Ketika menjalankan ekonomi syariah yang bersifat *uluhiyah* dan Rabbaniyah, haruslah berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui syari'at-Nya. Dalam bermuamalah Islam mewajibkan manusia mengambil hasil yang halal dari segi materi, cara memperoleh dan pemanfaatannya.¹⁴ Kaidah ini berlaku untuk segala aktivitas ekonomi yang akan membawa kemaslahatan dan tidak ada larangan didalamnya atau boleh dilakukan. Maka dari itu adanya larangan-larangan atau batas dalam ekonomi syariah akan sangat membantu penerapan ekonomi syariah itu sendiri. Karena kebanyakan penyebab dilarangnya suatu transaksi dalam kegiatan ekonomi yang umumnya akan merugikan dan membawa kerusakan pada manusia.

Sebagai bagian dari fikih muamalah, tentu saja prinsip-prinsip berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fikih muamalah.

¹²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 1054.

¹³Ika Yunia Fauziya, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashib al-Syaria* (Cet-III; Jakarta; Kencana Prenamedia Group, 2014), h. 8.

¹⁴Muljadi, *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*. h. 75.

Terdapat sejumlah prinsip utama fikih muamalah yang relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu¹⁵:

1. Ketuhanan (*ilahiyyah*), yakni bahwa setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Prinsip ini menciptakan aturan hukum ekonomi syariah yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh aktivitas ekonomi manusia. Hal ini merupakan wujud dari ajaran Islam yang sempurna dan melengkapi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aktivitas ekonomi.
2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
3. *Maslahat*, yaitu aktivitas ekonomi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak mengakibatkan kerusakan (*mudharat*). Maslahat adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan tindakan segera tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, benda, dan keturunan.. Seluruh aktivitas ekonomi harus selalu memberi dampak yang positif bagi masyarakat.
4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dizalimi dan dirugikan.
5. *Ibahah*, yaitu prinsip dasar dalam segala aktivitas ekonomi yang hukum dasarnya adalah *mubah* (boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontenporer*, (Cet-I, Jakarta ; Prenadamedia Group, 2019). h. 8.

dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk kegiatan ekonomi tersebut adalah boleh.

6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi di bidang ekonomi, sepanjang yang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini sejalan dengan Hadis Rasulullah Saw “Kaum Muslimin bergantung pada persyaratan mereka kecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal”. Hal ini kebebasan bertaransaksi dalam Islam diikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara pihak yang bertransaksi
7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilarang harus memenuhi prinsip halal dan menghindari halal dan haram. Yusuf Qardhawi secara khusus menyebutkan sejumlah prinsip berkaitan dengan aspek halal dan haram dalam muamalah yaitu:
 - a. Pada dasarnya segala sesuatu dalam muamalah halal hukumnya.
 - b. Penghalalan dan pengharaman atas suatu hanyalah wewenang Allah Swt semata.
 - c. Mengharamkan yang halal akan berakibat terjadinya kejahatan dan bahaya.
 - d. Sesuatu yang diharamkan karena sesuatu itu buruk dan berbahaya.
 - e. Pada sesuatu yang halal sudah terdapat sesuatu yang dengannya tidak lagi membutuhkan yang haram.
 - f. Sesuatu yang mengantarkan kepada yang haram, maka haram pula hukumnya.
 - g. Menyiasati yang haram, haram hukumnya.
 - h. Niat baik tidak menghapuskan hukum haram.
 - i. Hati-hati terhadap yang syubhat agar tidak jatuh kedalam yang haram.

j. Sesuatu yang haram adalah haram untuk semua orang.

Prinsip muamalah adalah segala sesuai yang dibolehkan, dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, mendatangkan manfaat dengan menghindari *mudharat* dan menciptakan keadilan. Aturan umum yang mengatur praktik-praktik muamalah akan menjadi acuan bagi sebagian besar transaksi keuangan yang bertujuan untuk kemaslahat dan kebaikan manusia. Beberapa diantara aturan tersebut adalah:

1. *Ar-Ridha* (Kerelaan). *Ridha* dalam muamalah menjadi salah satu unsur yang sangat penting, dimana setiap transaksi dilakukan atas dasar kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat paksaan¹⁶.
2. Menepati janji dan kesepakatan. Kesepakatan atau kontrak adalah bagian hasil dari transaksi antara dua pihak. Setiap transaksi harus memenuhi syarat dan rukun yang telah diseepakati.
3. Larangan berbuat *gharar* (ketidakjelasan/penipuan)

Gharar merupakan transaksi yang mengandung unsur kecurangan dan ketidakpastian dalam segala bentuk terhadap pihak lain seperti memperoleh keuntungan dengan bentuk penipuan atau melibatkan unsur ketidakpastian yang berlebihan. Imam Sarasky mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang mengandung dampak dan akibat yang terselubung.¹⁷ Oleh karena itu, tujuan larangan *gharar* adalah untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak.

Hal ini juga berlaku bagi transaksi jual beli, *gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal, yaitu kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Menurut Abdurrazzaq Sanhuri, bahwa *gharar* terjadi dalam beberapa keadaan berikut¹⁸:

¹⁶Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam*. h. 63

¹⁷ Rahmat Hidayat, *Fikih Muamalah Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Cet-I, Medan; CV. Tunga Esti, 2022). h. 16.

¹⁸Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Cet-I, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).161

- a. Ketika barang yang menjadi objek transaksi tidak diketahui apakah ada atau tidak.
- b. Apabila objek transaksi itu ada, tidak diketahui apakah sudah dapat diserahkan kepada pembelinya atau tidak.
- c. Ketika objek transaksi tersebut berakibat pada identifikasi macam atau jenis benda.
- d. Ketika objek transaksi tersebut berakibat pada kualitas, identitas atau syarat-syarat perlunya.
- e. Ketika objek transaksi berhubungan dengan tanggal pelaksanaan dimasa mendatang.

Terdapat perbedaan pendapat tentang sejauh mana *gharar* harus diperbolehkan atau dilarang. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa *gharar* termasuk bentuk perjudian (*maisir*) , dimana dalam perjudian itu diperdaya harapan-harapan yang menyesatkan. Sama halnya pada transaksi yang tidak pasti yang didalamnya terdapat kecurangan yang membuat transaksi tersebut batal. Hal ini memberikan keyakinan bahwa segala sesuatu yang dapat merugikan pihak dalam bertransaksi adalah dilarang oleh Allah Swt. Allah Swt berfirman dalam QS. Dalam QS. Al- Isra'/17: 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paing bagus akibatnya¹⁹.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna Pasukku'i mie pangattangang mua mangattattango'o, anna timbangan iya maroto (parua). Iya di;o la;bi macoai di sesemu anna la'bi macoa capparangna.*²⁰

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 285

²⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 487 .

4. Larangan Adanya *Maisir*, (perjudian)

Maisir adalah transaksi yang mengacu pada perjudian atau kecurangan yang melibatkan unsur taruhan dan dianggap sebagai transaksi yang menciptakan keadilan yang dapat merugikan. Dilarangnya transaksi *maisir* dalam Islam karena dapat memicu perilaku serakah dan menimbulkan ketidakpastian jangka panjang. Selain itu transaksi *maisir* melibatkan adanya taruhan barang atau uang dalam rangka memperoleh keuntungan semata. Mayoritas ulama sependapat untuk mengharamkan transaksi ini karena terdapat taruhan dan untung-untungan yang akan mudah memperoleh keuntungan tanpa bekerja keras.

Allah Swt telah memberikan penegasan terhadap pengharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mengandung unsur *maisir* (perjudian). Dalam QS. Al-Maidah/5:90 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa' sitongangna mandundu khamar (dundu mepamawo'), anna botor, anna (makkarowa) di barahala (patung), anna' ma'ande dalle mappake pana, diangi panggauang adae' di lalangnai panggauang setan. Jari pe'akaroi mie'dio di panggauang-o, mamoare mie' sumaro.*²²

5. Larangan Adanya *Riba*

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti penambahan, dalam konteks hukum islam *riba* adalah tambahan yang diperoleh dari transaksi yang

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

²²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 199.

dapat merugikan beberapa pihak. Dalam Definisi yang lain *riba* memiliki arti “tumbuh dan membesar” dan berdasarkan pendapat keterangan dari istilah *riba* berarti pemungutan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil²³. Sedangkan Menurut Imam Syafi’i, *riba* merupakan transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui takar maupun ukuran waktu dilaksanakannya transaksi atau penundaan pada masa penyerahan kedua barang yang dipertukarkan.²⁴Dari semua definisi diatas, *riba* adalah transaksi yang didalamnya terdapat penambahan dana baik yang diketahui maupun tidak diketahui seperti dalam transaksi jual beli atau utang piutang.

Dalam islam melarang keras perbuatan *riba*. Demikian pentingnya, *riba* mendapatkan penjelasan khusus dalam Al-Qur’an. Allah Swt melarang *riba* melalui empat tahapan. Tahapan pertama, Allah menurunkan ayat yang menolak dengan beranggapan bahwa *riba* seolah-olah menolong mereka yang memerlukan, sebagai suatu perbuatan mendekati diri kepada-Nya. Tahap kedua, *riba* di gambarkan sebagai sesuatu yang buruk hingga betapa kerasnya peringatan allah kepada orang yang memakan *riba*. Tahap ketiga, *riba* diharamkan terhadap suatu yang berlipat ganda. Tahap keempat, dengan jelas dan tegas Allah mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Di antara praktik *riba* yang sering ditemui adalah dalam transaksi utang piutang. *Riba* hadir dalam bentuk adanya tambahan yang diperjanjikan sejak awal. Secara garis besar, *riba* terbagi menjadi dua, yaitu *riba* utang piutang dan *riba* jual beli. Adapun macam-macam dari pembagian *riba* tersebut sebagai berikut²⁵:

²³Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 37.

²⁴Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*, (Cet-I, Malang; UIN-Maliki Press, 2018), h. 12

²⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet-v, Jakarta; Prenadamedia Group, 2019), h. 23

- a. *Riba qard* , adalah riba yang terjadi dalam utang piutang, mengambil manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap orang yang berutang dan dianggap sebagai bentuk pengambilan keuntungan tanpa mengambil resiko yang sebanding.
- b. *Riba jahiliyah*, adalah utang yang dibayar lebih dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu membayar pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. *Riba fadhl*, adalah riba yang timbul dari pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda.
- d. *Riba nasi'ah*, adalah riba yang timbul akibat utang piutang yang terdapat perbedaan, perubahan, atau tambahan yang diserahkan kemudian.

Bukan sekedar itu, *riba* akan membentuk karakter yang hanya mementingkan keuntungan pribadi pada setiap kesempatan yang ada. Jika pihak berutang terlambat membayar, ia akan dikenakan denda dan jika keterlambatan itu berlangsung beberapa lama maka akan dikenakan bunga yang berlipat.

B. Perbankan Syariah di Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia, termasuk didalamnya adalah Bank Syariah. Bank Syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal.

Layanan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992. Saat itu belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang perbankan syariah. Hingga pada tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 21 tentang

Perbankan Syariah. Awal didirikannya, perbankan syariah dilandasi dengan etika yang tidak lain sebagai upaya kaum muslimim mendasari segenap aspek kehidupan Ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Perkembangan bank-bank syariah di negara-negara Islam ternyata berpengaruh ke Indonesia. Masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang kuat, transparan, adil dan berkomitmen membantu meningkatkan perekonomian.

Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki BUMN, Yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada tanggal 1 Februari 2021 adalah awal mula bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah yang akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas serta memiliki kapasitas pemodalannya yang baik. Melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global dan merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan dapat menjadi energi baru pembangaunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas, sehingga dapat menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'alaamiin*).

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermeditary*) dalam penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bukan hanya sebatas bank yang bebas bunga, melainkan memiliki orientasi pencapaian sejahterah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang Perbankan Syariah menentukan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.²⁶ Artinya, akad syariah yang dibuat antara bank dan nasabah tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah ialah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dibidang syariah. Dengan kata lain bahwa BSI adalah badan usaha yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip syariah dalam aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana memberikan imbalas atas dasar prinsip syariah.

Bank Syariah memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional dalam hal komisaris dan direksi, namun unsur utama yang membedakannya adalah keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan syariah. DPS berada pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada bank. Hal ini menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), setelah para anggota DPS tersebut mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN merupakan badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI).

²⁶Rahmah, *Pembiayaan Modal Kerja Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perspektif UU no 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah* (Jurnal Hukum Kaidah Vol 20, No, 3, 2021).

DSN didirikan berdasarkan SK MUI No. Kep. 754/III/ 1999, dengan empat tugas pokok, yaitu:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian.
2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atau produk keuangan syariah dan
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional adalah:

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah.
2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan lembaga keuangan syariah.
3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah dan,
4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika terjadi penyimpangan dari garis panduan yang telah ditetapkan.

Dan Adapun fungsi DPS adalah sebagai berikut:

1. Mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Membuat pernyataan berkala bahwa bank yang diawasinya berjalan sesuai ketentuan syariah.
3. Meneliti dan membuat rekomendasi produk dari bank yang diawasinya.

Beberapa produk, pembiayaan, layanan dan jasa yang di tawarkan di BSI KCP Majene sebagai berikut:

- a. Produk Bank Syariah Indonesia

1) Tabungan

Pada umumnya terdapat dua jenis akad dalam produk tabungan Bank Syariah, yaitu *Wa'diah* dan *Mudharabah*. Keduanya sama-sama berlandaskan prinsip dan nilai Syariah, namun memiliki konsekuensi berbeda yaitu:

- a) Tabungan *Wa'diah*, yang bersifat simpanan. Nasabah hanya menyimpan uangnya di bank tanpa mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil atas usaha dari dana yang dikelola bank.
- b) Tabungan *Mudharabah*, menggunakan prinsip kerjasama, sehingga di dalamnya terdapat Bagi Hasil. Akad *Mudharabah* termasuk jenis akad investasi. Dalam akad ini, nasabah menjadi pemilik modal (*shahibul mal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*). Sebagai pengelola dana, bank boleh menyalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan. Modal sebagaimana dalam tabungan *mudharabah* dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Pembagian keuntungan harus disepakati dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- c) Tabungan Haji/Umroh, merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah Muslim yang ingin merencanakan pemberangkatan haji/umroh. Dimana tabungan haji ini dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi keberangkatan haji, baik haji reguler maupun khusus, dengan sistem setoran bebas atau bulanan.

b. Pembiayaan

- 1) Mitraguna Berkah adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha lainnya yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok) maupun perorangan.
- 2) Pensiunan Berkah adalah pembiayaan yang diberikan bank kepada pensiunan ASN dan pegawai tetap perusahaan/lembaga negara/yayasan/badan usaha.
- 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan adengan akad *murabahah* (jual beli) yang diberikan bank kepada UMKM. Pembiayaan yang diberikan BSI KCP Majene kemudian dikelompokkan menjadi dua hal, Pembiayaan konsumtif dan Pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah, seperti untuk membeli kendaraan bermotor dan rumah/properti. Sedangkan Pembiayaan produktif ditujukan agar bisa memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 4) BSI OTO, merupakan produk pembiayaan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) yang merupakan kerjasama pembiayaan (*Joint Financing*) antara BSI dengan PT Mandiri Utama Finance Unit Usaha Syariah.

c. Layanan & Jasa

- 1) BSI Mobile, merupakan aplikasi mobile banking dari BSI yang dapat mempermudah segala transaksi nasabah.

Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh BSI harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yakni aspek syariah yang dimana dalam setiap pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip ekonomi syariah seperti tidak mengandung unsur *mayshir*, *gharar*, *riba* serta semua bidang usahanya harus halal dan aspek ekonomi, yaitu dengan tetap

mempertimbangkan perolehan keuntungan dengan menerapkan prinsip bagi hasil dalam pembiayaan.

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan bank syariah tidak terlepas dari ketentuan syariah. Dengan kata lain, terdapat sejumlah batasan dalam pembiayaan. Tidak semua pembiayaan dapat diberikan bank syariah, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Dalam perbankan syariah, suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya²⁷:

- 1) Apakah Objek pembiayaan halal atau haram.
- 2) Apakah usaha menimbulkan kemudharatan dalam masyarakat.
- 3) Apakah usaha tersebut berkaitan dengan perjudian.
- 4) Apakah usaha tersebut berkaitan dengan industri senjata yang ilegal.
- 5) Apakah dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan demikian, adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini disebabkan transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Oleh karena itu, diperlukan garis panduan untuk mengaturnya.²⁸

Penggunaan akad-akad dalam produk perbankan syariah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) *Wadi'ah* adalah akad titipan yang diberikan seseorang kepada pihak lain untuk menyimpan atau mengelola hartanya.

27

²⁸Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 42

- b) *Musyarakah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk sebuah usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama.
- c) *Mudharabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih dalam melakukan kerja sama usaha. Salah satu pihak akan memberikan modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, untuk bagi hasil dari usaha tersebut akan ditentukan sesuai kesepakatan anatara pihak yang bekerja sama.
- d) *Al'qardh* secara terminologi adalah akad pinjam meminjam dimana seseorang memberikan harta kepada orang lain yang akan memanfaatkannya dan akan mengembalikannya gantinya dikemudian hari.
- e) *Murabahah* adalah akad jual beli antara pihak penjual dengan pembeli, dimana harga barang yang dijual dijelaskan secara jelas dan terpisah dari keuntungan yang akan diperoleh pihak penjual.
- f) *Wakalah* adalah akad antara dua pihak yang dimana pihak yang satu (*wakil*) diberi amanah untuk melakukan transaksi atas nama pihak lain (*muwakkil*) dan dapat juga diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanah tertentu.
- g) *Ijarah* adalah akad perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu yang melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.
- h) *Salam* adalah akad jual beli yang pembiayaannya dilakukan pada saat pemesanan barang.
- i) *Istihna* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya.

Dalam hukum Islam, setiap transaksi harus terdapat akad, dimana akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih.

Adapun rukun dan syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas²⁹:

- 1) Pihak-pihak yang berakad, yaitu orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam perbuatan hukum.
- 2) Objek akad, yaitu amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- 3) Tujuan pokok akad yaitu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang berakad.
- 4) Kesepakatan.

Adapun rukun jual beli menurut Hanafiyah, dimana rukun jual beli adalah ijab kabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat perkara, yaitu, adanya dua orang yang berakad atau *al-mutaaqidan*, penjual (*bai'*) dan pembeli (*musytari*), adanya ijab dan qabul (*sighat*), adanya benda atau barang dan adanya nilai tukar pengganti barang. Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan syarat akad meliputi:

- 1) Syarat terjadinya akad, adalah segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal. Ada beberapa syarat umum yang harus terpenuhi dalam akad yaitu, terpenuhinya rukun akad, akad tidak terlarang seperti mengandung kekhilafan dan paksaan. Ada pula syarat khusus dalam berakad yaitu syarat yang mengharuskan ada pada sebagian akad namun tidak diisyaratkan pada sebagian akad lainnya seperti menghadirkan saksi dalam transaksi yang memiliki nilai yang tidak sedikit.

²⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontenporer*,h. 44.

- 2) Syarat sah akad, yaitu segala sesuatu yang diisyaratkan *syara'* untuk menjamin keabsahan suatu akad yang tanpanya akad dapat dibatalkan. Diisyaratkan terhindarnya dari paksaan, ketidakjelasan, adanya tipuan dan segala sesuatu yang akan mengakibatkan kemudharatan.
- 3) Syarat pelaksanaan akad, yaitu pelaksanaannya tergantung pada dua syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan bertasharruf seperti objek akad harus kepunyaan orang yang berakad, arau apabila menjadi wakil, maka itu sangat bergantung bagi pemilik dari objek akad tersebut dan objek akad tidak berkaitan dengan hak atau kepemilikan orang lain.

C. Kredit Usaha Rakyat

Salah satu fungsi Bank Syariah adalah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah yang dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berklaku. Menyalurkan dana merupakan kegiatan yang bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh pengembalian dana yang telah disalurkan.

Menurut M. Syafi'i Antonio, penggunaan dana oleh nasabah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan produksi usaha dalam arti luas untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan investasi.
 2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan.
- Adapun jenis pembiayaan yang terdapat pada bank syariah antara lain;
- a. Pembiayaan yang ditinjau dari tujuan penggunaan.
 - b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

- c. Pembiayaan yang dilihat dari sektor usahaya.
- d. Pembiayaan yang dilihat dari segi jaminannya.
- e. Pembiayaan yang dilihat dari jumlahnya.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan sebuah pembiayaan atau kredit modal kerja yang dikhususkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di bidang usaha produktif yang usahanya layak namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan di Bank syariah dan belum memiliki agunan tambahan yang cukup. Peranan KUR sebagai usaha pemerintah dalam pemberdayaan UMKM dan mensejahterahkan masyarakat dengan memberikan kemudahan dalam pemberian pinajaman, dimana KUR merupakan pembiayaan dengan memberikan pinjam kredit dalam membantu UMKM memperoleh dana tambahan dalam pengembangan usahanya.³⁰

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini.

³⁰Nely Supeni, *Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember*, (Jurnal Agribest Vol. 2, No. 1, Jember: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala, 2018),h. 47-48.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai yang menjadi bagian dari usaha kecil atau usaha besar sesuai kriteria yang dijelaskan dalam undang-undang ini.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia Karena sektor ini telah terbukti memberikan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan memberikan kesempatan bagi UKM untuk berkembang di masyarakat. Keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi tahun 1997. Disisi lain, UMKM juga menghadapi masalah, yaitu keterbatasan modal kerja. Sumber daya manusia yang rendah dan kurang cakupannya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu, memberdayakan UMKM merupakan suatu tantangan yang harus ditingkatkan dan harus memberikan kontribusi yang baik, termasuk dukungan pembiayaan dalam program Kredit Usaha Rakyat yang ada di perbankan termasuk di BSI.


Menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam dan melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pada bank syariah tidak terdapat bunga tetapi margin keuntungan. Margin (*Al-Ribh*) adalah keuntungan dari selisih antara harga beli dan harga jual dalam akad *murabahah* dalam pembiayaan.

Margin atau selisih inilah yang nantinya akan menjadi keuntungan bank. Para Ualama Kontenporer sepakat bahwa jika yang dimaksud margin adalah keuntungan, maka terdapat perbedaan sangat jelas dengan bunga. Adapun praktik

bunga adalah terdapatnya bunga dalam setiap transaksi kredit atau utang piutang, besar presentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan, bungan berkembang mengikuti harga pasar dan bunga yang dibebankan kepada nasabah peminjam dapat berubah dan tidak tetap.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini yaitu hubungan antara variabel-variabel dalam suatu penelitian. Variabel yang terkait dalam penelitian ini yaitu nasabah, sedangkan variabel bebas yaitu penerapan prinsip ekonomi syariah dalam program kredit usaha rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu pengamatan langsung dilakukan ke objek yang akan diteliti dan untuk mengetahui langsung gambaran yang sebenarnya tentang penerapan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat . Maka dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Objek pada penelitian ini adalah pegawai bank dan nasabah yang melakukan pinjaman KUR pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Adapun Lokasi penelitian yang dilakukan penelitian ini pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene. Alasan mengapa peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut karena telah memberikan gambaran terhadap penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk mencapai tujuan penelitian yang akan diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian;

1. Pendekatan Teologis Normatif, yaitu pendekatan dengan memahami norma agama secara harfiah yang menggunakan ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dengan membandingkan agama yang dianggap paling benar.³¹ Pendekatan teologis normatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Hadis serta berkaitan dengan ajaran agama Islam.

³¹Mufidah, *Pendekatan Teologis Normatif Dalam Islam* (Jurnal Volume 02, Nomor 01, Juni 2017).

2. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini seperti Fatwa DSN-MUI dan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 dan UU. No. 12 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan atau metode yang membahas tentang masyarakat berdasarkan ilmu pengetahuan kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama.³²Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pegawai bank dan nasabah.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang memperoleh pembiayaan KUR Bank Syariah KCP Majene. Adapun sampel yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu beberapa dari nasabah yang telah menjalani program kredit usaha rakyat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene Teknik untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *snowball sampling*, karena dalam penentuan sampel, peneliti pertama-tama hanya menentukan satu atau dua orang saja tetapi jika data yang dikumpulkan belum lengkap maka calon peneliti mencari orang lain yang berkaitan untuk melengkapi data tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang akurat dalam melengkapi penelitian ini;

³²Rifa'i, *Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis* (Jurnal Vol 2, No, 1, 2018)

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti melakukan observasi secara langsung untuk mengamati aktivitas yang terjadi di BSI KCP Majene untuk memperoleh data awal.

2. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung dan terstruktur dengan nasabah yang telah memperoleh pembiayaan KUR dan pegawai bank (*micro staff*), sehingga dapat memberikan data atau informasi yang peneliti inginkan baik berupa data lisan atau tertulis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian adalah dengan mengumpulkan data atau dokumen pendukung yang berasal dari BSI KCP Majene. Adapun dokumen yang dikumpulkan seperti berupa brosur produk pembiayaan KUR, laporan yang terkait dengan KUR, foto atau rekaman yang dikumpulkan selama wawancara berlangsung.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang alat pengumpulan data. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, adanya pedoman wawancara ini dapat membantu calon peneliti dalam menggali informasi mengenai isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan dalam program KUR yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, sekaligus mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus dibahas saat wawancara berlangsung dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data, peneliti akan melakukan proses penyerderhanaan data dengan memilih data yang pokok sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah pada produk pembiayaan KUR di BSI KCP Majene.
2. Verifikasi data, peneliti akan mengkaji ulang data-data yang telah diperoleh dan mengelompokkan data yang telah terbentuk sehingga mempermudah untuk melakukan penarikan kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yaitu penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah di BSI KCP Majene

Teknik analisis data dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, teknik dan waktu

1. Triangulasi Sumber

Yang dimana triangulasi sumber dilakukan dengan menjadikan nasabah yang memperoleh KUR dan *micro staf* BSI KCP Majene sebagai sumber pengumpulan data dan tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

2. Triangulasi teknik

Dengan kembali memeriksa data dengan menkonfirmasi ulang data yang telah diperoleh untuk menjamin bahwa data yang di dapat benar-benar valid dan tidak ada manipulasi dan yang terakhir adalah dengan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh yang nantinya kan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Dalam Triangulasi, cara pengecekannya dilakukan dengan pengecekan beberapa metode penelitian dalam waktu berbeda, seperti pada saat wawancara, dilakukan dengan waktu yang berbeda antara nasabah dan *micro staf* BSI KCP Majene

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada tanggal 17 Desember 2015 merupakan awal mula berdirinya kantor pertama Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS) KFO Wonomulyo dimana struktur organisasinya dibawah naungan kantor cabang yang berada di Parepare, yang berfungsi sebagai kantor penyalur pembiayaan saja. Namun seiring berjalannya waktu, di tahun 2017, status KFO pada BNIS Wonomulyo meningkat dan berganti nama menjadi Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang secara status sudah bisa menjalankan transaksi atau produk perbankan lainnya selain pembiayaan walaupun masih terbatas. Hingga adanya keputusan Pemerintah BUMN yang menyatakan akan menggabungkan semua bank syariah khususnya yang dimiliki BUMN. Akhirnya pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi status entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dengan penggabungan ketiga bank syariah tersebut, maka BNIS KCP Wonomulyo dialihkan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Wonomulyo. Setelah 1 tahun berjalan, BSI KCP Wonomulyo dipindahkan ke Majene berdasarkan Surat OJK No.S-149/KR.06/2022 tanggal 15 september 2022, perihal Persetujuan Izin Pindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP), dengan mempertimbangkan keputusan manajemen yang menyatakan dimana setiap kabupaten wajib memiliki Bank Syariah. Kabupaten Majene belum memiliki Bank Syariah sedangkan di kabupaten Polewali Mandar terdapat 2 kantor yaitu BSI KCP Polewali dan BSI KCP Wonomulyo, sehingga BSI KCP Wonomulyo

direlokasikan di Kabupaten Majene. Berdasarkan Surat izin Operasional dari OJK, maka BSI KCP Majene mulai berlaku efektif pada tanggal 26 September 2022. Pada waktu yang sama dikeluarkannya SK pergantian Pimpinan dimana Bapak Andri Lesmana sebagai pimpinan BSI KCP Wonomulyo digantikan oleh Bapak Budi Utomo yang sebelumnya menjabat sebagai pimpinan BSI Enrekang.

2. Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada BSI KCP Majene

Bank Syariah merupakan salah satu upaya untuk menghadirkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya bank syariah yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat komersial, namun juga untuk mendapatkan kemaslahatan yaitu mendorong terciptanya ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Penerapan prinsip syariah inilah yang membedakan dengan bank konvensional. Sistem perbankan syariah dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam, sehingga produk dan akad yang dikeluarkan oleh Bank Syariah harus sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah, Bank Syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yang merupakan lembaga nasional yang berperan dalam menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist melalui fatwa di bidang ekonomi Syariah sebagaimana yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI yang menyatakan bahwa segala aktivitas yang dilakukan Bank Syariah tidak hanya memiliki komersil semata, namun memiliki nilai ibadah pula. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional BSI KCP Majene khususnya untuk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat didasarkan pada akad *murabahah* atau jual beli. Akad *murabahah* menjadi salah satu upaya perbankan syariah dalam menghimpun

dana untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif maupun yang bersifat konsumtif. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam sistem akad *murabahah*, penjual harus memberitahukan harga produk yang akan dibeli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

“Bank Syariah hanya melaksanakan kegiatan usaha yang sesuai prinsip syariah. Khususnya dalam penyaluran dananya harus sesuai pada usaha yang halal, terbebas dari *riba*, *maisyr* (spekulasi), haram, *gharar* (ketidakpastian) dan perbuatan dzalim.”³³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada staff micro di BSI KCP Majene, bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah sudah diterapkan pada pembiayaan KUR. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah tidak akan disetujui sebelum pembiayaan yang dipilih itu halal dan tidak menimbulkan kemudharatan untuk menghindari usaha yang berorientasi melanggar prinsip syariah. Jika terjadi ketidaksesuaian atau terdapat sesuatu yang menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan, maka DSN-MUI yang berwenang mengawasi segala aktivitas perekonomian di bank syariah akan memberikan teguran dan sanksi.

3. Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Majene

a. Ketentuan umum Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Pemerintah telah menetapkan kebijakan pedoman pelaksanaan KUR dalam Peraturan Pemerintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 8 tahun 2019

³³Wawancara dengan Rifadli Jufri, *Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA

Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat beserta perubahan-perubahannya yaitu;

- 1) Persyaratan calon nasabah, merupakan individu yang melakukan usaha produktif pada semua sektor yang feasible namun belum bankable, tergantung hasil pengecekan BI Cheking.
- 2) Jenis KUR ini dapat diberikan untuk keperluan modal kerja dan modal investasi yang dimana, jangka waktu yang diberikan dalam KUR modal kerja maksimal 3 tahun dan modal investasi 5 tahun.
- 3) Besar kredit terbagi menjadi 3 yaitu KUR Super Mikro (Plafon 1 juta-10 juta), KUR Mikro (Plafon 11 juta-10 juta) dan KUR Kecil (Plafon 101 juta-500 juta).
- 4) Margin keuntungan yang dikenakan atas kredit adalah 6% pertahun atau setara 0,27% flat perbulan, apabila terdapat perubahan itu tergantung dari subsidi pemerintah dan akan di sampaikan dengan surat tambahan.
- 5) Asuransi Jiwa (Al-Amin Syariah).
- 6) Jarak domisili calon nasabah radius 30 km dari bank.
- 7) Pola angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun apabila calon nasabah menghendaki angsuran secara harian, mingguan atau sesuai hari, itu tetap diterima.
- 8) Pelayanan KUR harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian, syariah compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governace*).

b. Prosedur Pembiayaan KUR

Pembiayaan yang diberikan BSI KCP Majene terdiri atas pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasabah, seperti untuk membeli kendaraan bermotor dan rumah/properti. Sedangkan Pembiayaan produktif ditujukan agar

bisa memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Adapun persyaratan administrasi dan tahap permohonan bagi calon nasabah sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Administrasi bagi calon nasabah
 - a) Menyerahkan fotocopy KTP (suami-istri) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
 - b) Fotocopy Surat Nikah/Surat Keterangan Belum Kawin/Akte Cerai/Akte Kematian.
 - c) Fotocopy NPWP > Rp. 50.000.000
 - d) Jaminan seperti SHM/SHGB/BPKB/Deposito
 - e) Surat Keterangan Usaha (SKU) dari Kantor Desa atau Kelurahan.
- 2) Tahap Permonan KUR

Pada tahap permohonan KUR, calon nasabah datang ke kantor BSI KCP Majene untuk mengajukan permohonan pembiayaan yang kemudian dibantu oleh Micro Staff mengenai berkas yang akan dipersiapkan. Kemudian calon nasabah KUR diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam pengajuan permohonan KUR.

“Sebagai calon nasabah pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Majene, saya rasa penjelasan pihak bank mengenai administrasinya sangatlah jelas dan terperinci”³⁴.

Hal tersebut menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh calon nasabah. Dalam hal ini pihak bank juga memberi penjelasan mengenai verifikasi data yang dilakukan akan memerlukan waktu dan setelah calon nasabah melakukan pengajuan

³⁴Hasil Wawancara , *Nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WITA.

pemohonannya, pihak bank akan melakukan *survey* lapangan, hal ini BSI KCP Majene memberikan fasilitas Pembiayaan modal kerja yang tidak bertentangan dengan syariat islam.

”Kami bertanya terlebih dahulu kepada calon nasabah pinjaman apa yang dibutuhkan serta jaminan yang akan diberikan. Akan tetapi calon nasabah biasanya langsung memutuskan untuk mengambil KUR kemudian mengarahkan untuk melengkapi berkas persyaratan administrasinya.”³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada staff micro bahwa sebelum melakukan pinjaman KUR, terlebih dahulu pihak bank bertanya kepada calon nasabah mengenai jenis produk perbankan yang diinginkan. Setelah jelas, pihak bank dalam hal ini micro staff meminta kelengkapan berkas persyaratan administrasi KUR.

“Setelah calon nasabah yang ingin mengajukan KUR, kami akan bertanya tentang bagaimana jenis usahanya, karna di pada BSI KCP majene tidak memberikan pembiayaan KUR terhadap usaha nasabah yang bertentangan dengan syariat islam seperti, usaha penjual minuman keras, usaha yang menjual makanan non halal dan kos-kosan putra-putri bergabung”³⁶

Bahwa segala jenis usaha pada dasarnya dapat dibiayai oleh BSI KCP Majene selama memenuhi persyaratan bank, sesuai syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bank syariah tetap harus selektif dalam menyalurkan pembiayaan dan wajib memastikan dana yang dihimpun dari nasabah bisa disalurkan kembali ke usaha yang halal dan baik.

Dalam hal pemberian pembiayaan ini, bank syariah menerapkan prinsip kehati-hatian agar dana yang disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat menghasilkan pengembalian berupa margin keuntungan yang jelas.

³⁵Hasil Wawancara dengan Rifadli Jufri, *Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA.

³⁶Wawancara dengan Rifaldi Jufri, *Micro Staff Bank Syariah Indonesia KCP Majene* pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10.00 WITA

Untuk itu pihak bank syariah sebelum memutuskan pemberian pembiayaan selalu melakukan analisis terhadap calon nasabah yang dikenal dengan asas 5c (*the five c principle*), yaitu³⁷:

- a) Analisis watak (*character*), yang berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon nasabah mempunyai watak, moral, dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon nasabah untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c) Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah.
- d) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan nasabah sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima
- e) Analisis kondisi atau bentuk usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian macro dan pengaruhnya terhadap perkembangan calon nasabah.

Perlunya kehati-hatian ini telah diatur dan diperintahkan secara tegas dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 23 disebutkan bahwa Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajibannya pada waktunya, sebelum Bank Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud, Bank Syariah wajib melakukan penilaian seksama terhadap watak, kemampuan, modal, jaminan dan usaha dari calon nasabah.

³⁷Khotibul Umam, Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Cet-III, Depok: Rajawali Pers, 2019). h. 215

3. Prosedur Pengembalian KUR

Perlu dipahami bahwa Bank Syariah dapat memenuhi seluruh kebutuhan usaha nasabah tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan cara nasabah memesan pembelian barang keperluan usahanya kepada bank, kemudian bank akan membeli barang tersebut sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga untuk kemudian menjualnya kembali kepada nasabah. Nasabah bank syariah yang telah menerima fasilitas pembiayaan KUR telah memahami konsekuensi dari kewajiban yang muncul dari akad pembiayaan.

Untuk keperluan administrasi pembayaran angsuran oleh nasabah, BSI KCP Majene mewajibkan nasabah untuk membuka rekening tabungan. Penyelenggaraan rekening pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP BSI Majene. Selain itu, hal penting yang harus diketahui nasabah yaitu mengikuti jadwal pembayaran angsuran KUR yang telah ditentukan bank. Sebelum pelunasan jatuh tempo, pihak bank akan mengingatkan kepada nasabah untuk melunasinya.

“Untuk pembayaran angsuran biasa melalui layanan transfer antar bank, tetapi jika ada waktu, saya melakukan setoran tunai langsung di kantor Bank Syariah Indonesia KCP Majene dan pihak bank juga sudah menjelaskan kapan dan berapa angsuran yang saya harus bayar serta margin keuntungan yang akan diperoleh bank”.³⁸

Berdasarkan wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan pada BSI KCP Majene memberikan keterangan yang jelas tentang angsuran yang akan dibayar oleh nasabah. Nasabah dapat melakukan pembayar angsuran secara tunai maupun transfer antar bank. Untuk pembayaran angsuran secara tunai harus

³⁸Hasil Wawancara, *Nasabah pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Bank Syariah Indonesia KCP Majene*, pada tanggal 3 Maret 2023 pukul 09.00 WITA

dilakukan pada hari kerja melalui rekening tabungan nasabah sebagai afiliasi, yang selanjutnya akan dilakukan pendebitan oleh BSI KCP Majene sebagai pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran secara tunai maupun transfer antar bank dilakukan sebelum jatuh tempo atau paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam akad . Jika tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur atau hari di luar hari kerja maka nasabah berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran paling lambat sehari sebelum hari libur atau di luar hari kerja tersebut. Tetapi, jika nasabah belum juga melunasi pembayaran, bank akan memberikan surat peringatan.

Bagi nasabah yang menundah kewajibannya, padahal waktu membayar angsuran telah disepakati para pihak yang berakad, akan diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Nasabah yang mempunyai kemampuan untuk membayar, tetapi dengan sengaja menunda pembayaran.
- b. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan *force majeure* atau kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindari sehingga tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya , maka tidak boleh dikenakan sanksi.
- c. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir* (denda), yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya,
- d. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani,
- e. Dana yang berasal dari denda atau sanksi diperuntukkan sebagai dana sosial.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan micro staff BSI KCP Majene terkait dengan nasabah yang bermasalah atau nasabah yang tidak mempunyai kemampuan untuk melanjutkan pembayaran, maka pihak bank akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan melakukan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan tanpa menambah sisa pokok yang harus dibayarkan kepada bank yang menjadi kewajiban nasabah dan tanpa mengubah persyaratan akad pembiayaan.

B. Analisis

1. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene

Dalam menjalankan aktivitasnya, perbankan syariah harus selalu merujuk pada prinsip syariah sebagaimana dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan al-qur'an, hadis dan sumber hukum islam lainnya. DSN-MUI merupakan satu lembaga otoritas yang termasuk dalam bagian MUI yang berfungsi memberikan fatwa dibidang perbankan dan lembaga keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional bank agar selalu sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah. DPS ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

Setiap produk di bank syariah harus sesuai dengan fatwa DSN dan mendapat opini dari DPS dan melakukan audit atas pendapatan yang diterima bank syariah, jika terdapat pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah akan dimasukkan ke dalam dana kebijakan dan tidak diakui sebagai pendapatan bank. Produk pembiayaan pada bank syariah merujuk pada pemenuhan kebutuhan dana

atau kebutuhan kegiatan ekonomi. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Bank syariah tidak diperkenankan untuk membiayai usaha yang dilarang oleh islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip hukum ekonomi syariah yang digunakan pada BSI KCP Majene dalam produk pembiayaannya adalah menghindari transaksi yang mengandung unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Dijelaskan dalam QS. al- Baqarah/2:245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.³⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Inai melo'mappepinrang lao di Puang Allah Taala, pappepinrang macoa (mappasulakkang barangna lao di tangalalangna Puang). Jari Puang Allah Taala na mappalappi-lappi bayarang di sesena mallappi-lappi mae'di. Anna Puang Taala mappassippi' anna mappamaloang (dalle') anna sese-Nai di pepembali'o mie'.*⁴⁰

Dalam hal ini, pembiayaan KUR yang ditawarkan di BSI KCP Majene tidak mengandung unsur *riba*, karena BSI KCP Majene memperoleh keuntungan dari akad bukan dari tambahan yang dibebankan kepada nasabah. Allah Swt telah memberikan larangan keras terhadap transaksi *riba* dalam QS. Al-Baqarah/2:275 yang berbunyi:

³⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 39.

⁴⁰Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 62.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi⁴¹ (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Terjemahan Bahasa Mandar:

To maande riba andiangi mala mikke 'de' selaengna sittengan pekke'dena to setangan (alippangan), sawa' tatarang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi ise'iya sitongangna sipa;balu anna riba sittengani. Anna Puang Allah Taala Pura mahalallalkang sipa'balu'i anna maharangang riba. To nalambi' perpustakaan Puang anna tappa me'osa (mappogau) riba jari di sesena iya pura naala diolo' (diandiagnapa diang perpusara), anna urusanna nannai di Puang Allah Taala. Anna to maala bo'o riba, jari iya di'o tau-o iyamo pa'engei naraka, ise'iya mannannungannan di lalangna.⁴²

Dan dipertegas kembali dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah,⁴³ antara lain kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur diantaranya:

- a. *Riba*, yaitu tambahan yang dibebankan secara tidak sah (batil)
- b. *Maisyir*, yaitu transaksi yang memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras dan digantungkan kepada sesuatu yang tidak pasti.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 47

⁴²Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 73.

⁴³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Cet-I, Jakarta; PT.RajaGrafindo Persada, 2015, h. 105.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang dilarang dalam syariah
- e. *Zalim*, yaitu transaksi tidak terdapat keadilan dan hanya menguntungkan satu pihak.

Bank Syariah Indonesia KCP Majene memiliki beragam akad yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, contohnya dalam produk pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah* (jual beli). Sebagaimana dalam Firman Allah Swt yang menjelaskan tentang bolehnya melakukan transaksi jual beli terdapat dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-rang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

E,inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selangna sawa' pa'danggangan iya melo'di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'

Dan untuk menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* pada saat proses akad, pihak BSI KCP Majene akan memberikan penjelasan bahwa pembiayaan melalui KUR ini menggunakan akad jual beli berupa pembelian

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

barang sesuai dengan kebutuhan nasabah bukan akad peminjaman uang. Oleh karena itu nasabah yang akan memperoleh pembiayaan ini harus bisa meyakinkan pihak bank bahwa apa yang dicantumkan di akad itu sesuai dengan kebutuhan nasabah dalam mengembangkann usahanya dan sesuai dengan hasil survey yang dilakukan oleh pihak bank terkait layak tidaknya nasabah memperoleh pembiayaan ini. Setelah proses akad selesai, barang yang akan diperjual belikan akan diserahkan kepada nasabah sesuai jenis dan jumlah barang yang telah disepakati serta sesuai dengan peruntukannya sehingga nantinya tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian tujuan pembiayaan BSI KUR untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya dapat tercapai.

2. Analisis Prosedur Pembiayaan dan Pengembalian Kredit Usaha Rakyat Pada BSI KCP Majene
 - a. Prosedur Pembiayaan KUR BSI KCP Majene

Penyaluran Pembiayaan KUR BSI KCP Majene dimulai dari calon nasabah mengajukan permbiyaannya dengan mengisi formulir dalam melengkapi berkas administrasi yang berisi tentang data nasabah. Kemudian pihak bank akan mengecek berkas dari calon nasabah. Setelah itu pihak bank menganalisis pembiayaan dengan melakukan *survey* untuk pengumpulan data tentang calon nasabah sehingga nantinya bank bisa menentukan kelayakan apakah calon nasabah tersebut dapat menerima pembiayaan.

Berikutnya setelah semua persyaratan diterima akan diberikan kepada *Branch Manager* untuk menyetujui atau menolak pemberian pembiyaan yang diajukan calon nasabah tersebut. Apabila pihak bank menyetujui pembiayaan yang diajukan calon nasabah, maka bank akan memberikan surat persetujuan pembiayaan dan dilanjutkan penandatanganan akad beserta jaminan. Akad yang

digunakan dalam produk pembiayaan KUR di BSI KCP Majene adalah jual beli (*murabahah*). *Murabahah* adalah jual beli yang dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang dimana nilai keuntungan yang disepakati.

Dalam akad ini melibatkan tiga pihak, yaitu bank syariah sebagai penjual, nasabah sebagai pembeli dan supplier sebagai pihak yang menyediakan barang dibeli oleh nasabah. Adapun ketentuan dalam akad *murabahah* yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas dari riba. Selain itu, barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. Dalam kegiatan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Dari hasil penelitian ini, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang dan menggunakan jaminan tersebut sebagai penilaiannya terhadap itikad baik nasabah yang berkomitmen dalam memenuhi kewajibannya sehingga dapat digunakan sebagai penjamin atas pelunasan nasabah dan berguna jika terdapat pembiayaan yang bermasalah. Jaminan dalam akad *murabah* diperbolehkan, agar nasabah bertanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI bahwa proses pembiayaan tersebut diperkenankan untuk menggunakan jaminan untuk mengikat kedua pihak.⁴⁵

b. Prosedur Pengembalian KUR BSI KCP Majene

BSI KCP Majene membuka rekening pembiayaan tersendiri bagi nasabah pembiayaan. Penyelenggaraan rekening pembiayaan tersebut dilakukan oleh Kantor Area Mikro/Unit Mikro KCP BSI Majene dan untuk keperluan administrasi, bank mewajibkan nasabah membuka rekening tabungan pada kantor

⁴⁵Fatwa DSN-MUI Nomor 74/DSN-MUI/I/2009 Tentang Penjaminan Syariah

BSI KCP Majene. Selain itu, hal penting yang harus diketahui nasabah yaitu mengikuti jadwal pembayaran angsuran KUR yang telah ditentukan bank. Sebelum pelunasan jatuh tempo, pihak bank akan mengingatkan kepada nasabah untuk melunasinya. Tetapi, jika nasabah belum juga melunasi pembayaran, bank akan memberikan surat peringatan.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian pembayaran angsurannya. Sesuai dalam Fatwa DSN MUI bahwa nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁴⁶. Sebagaimana Hadis Nabi iwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad: "Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya".

Jika nasabah telah dinyatakan telah bangkrut dan tidak mampu lagi membayar angsuran pembiayaannya, maka bank harus menunda tagihan pembayarannya sampai nasabah sanggup kembali untuk melunasinya berdasarkan kesepakatan. Awal terjadinya pembiayaan bermasalah karna adanya salah satu pihak yang tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tertera dari perjanjian yang telah disepakati. Pada BSI KCP Majene jika hal itu terjadi, ada beberapa cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah atau ketidakmampuan nasabah untuk melanjutkan pembayaran angsurannya.

Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah ini, BSI KCP Majene melakukan penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali

⁴⁶ Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

(*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat meliputi, perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank dan perubahan persyaratan pembiayaan dengan menambah dana fasilitas pembiayaan bank dan pembaruan akad pembiayaan.

DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, dengan memberikan ketentuan objek atau jaminan lainnya akan dijual oleh nasabah kepada bank dengan harga pasar yang disepakati, nasabah melunasi sisa angsuran kepada bank dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan melebihi sisa angsuran maka pihak bank mengembalikan sisanya kepada nasabah dan tetap menjadi utang dana apabila nasabah tidak mampu membayar sisa angsurannya, maka bank dapat membebaskannya. Dan dijelaskan juga dalam Fatwa DSN-MUI terkait penjadwalan ulang bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati, dengan tidak menambah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil dan perpanjangan masa pembiayaan harus berdasarkan kedua belah pihak.⁴⁷

Selain itu penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah juga dapat melalui eksekusi jaminan. Tindakan ini dilakukan pihak bank apabila sudah tidak terdapat lagi upaya karena nasabah tidak lagi memiliki usaha dan itu sudah tidak kooperatif lagi dengan bank. Upaya penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan dengan penyerahan jaminan secara sukarela untuk dijual, melalui eksekusi riil jaminan. BSI KCP Majene juga memperhitungkan jika terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaann atau kemampuan salah satu pihak atau

⁴⁷ Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang *Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah*.

para pihak, yang mengakibatkan hak salah satu pihak tidak terpenuhi atau kewajiban-kewajiban yang tidak terlaksanakan sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati. Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam, peperangan dan kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah yang dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan perjanjian pembiayaan.

Apabila dikemudian hari nasabah meninggal dunia, maka hak dan kewajiban nasabah berdasarkan akad, beralih kepada ahli warisnya yang sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang menurut penilaian dari BSI KCP Majene ahli waris tersebut dianggap layak untuk meneruskan hak dan kewajiban nasabah. Setiap informasi nasabah seperti data nasabah, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin, dan keuangan nasabah akan dilaporkan bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, produk pembiayaan BSI KCP Majene peneliti melihat dari proses transaksi akad *murabahah* di bank syariah yaitu, setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, bank syariah akan melakukan analisis terhadap permohonan pembiayaan tersebut seperti kelayakan usaha nasabah, kemampuan membayar serta legalitas usaha. Semua proses administrasi sampai dengan persetujuan kelayakan menerima KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Majene akan dijelaskan terlebih dahulu seperti akad yang akan digunakan. Kemudian, jika permohonannya disetujui, bank syariah melakukan pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dari penjual yang telah disetujui. Setelah barangnya diterima oleh bank syariah, bank syariah kembali menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati sebelumnya yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan bank syariah.

Dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI, margin merupakan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual barang dalam akad *murabahah*⁴⁸. Margin atau selisih inilah yang dijadikan sebagai keuntungan bank. Margin keuntungan yang diperoleh bank berasal dari transaksi jual beli barang, sebagai keuntungan diluar harga pokok yang berasal dari transaksi jual beli, nilai margin akan bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan awal dan perkembangan tingkat bunga dipasaran tidak akan mengubah besaran margin yang diperoleh.⁴⁹

Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari pembiayaan menggunakan akad *murabahah* untuk menghindari *riba*, sebagaimana yang dijelaskan sesuai firman Allah Al-Qur'an dalam QS. Al-Imran/5:130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵⁰

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Inggannana to matappa', da mie'paande riba (anu dipalliccu-liccung), anna pe'atakwao mie' lao di Puang Allah Taala mamoare'o mie' sumaro.*⁵¹

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Adapun proses pengembalian dana pembiayaan, nasabah akan melakukan pembayaran atas harga

⁴⁸Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN/MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli *Murabahah*

⁴⁹Fatwa DSN/MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*

⁵⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 66.

⁵¹Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 106.

barang kepada bank syariah dengan cara dicicil sesuai dengan kesepakatan pada saat akad. Pihak bank akan mengumpulkan angsuran dari nasabah penerima KUR dan pembayaran angsuran dilakukan hingga seluruh pinjaman KUR telah lunas..

Bahwa segala jenis usaha yang pada dasarnya dapat dibiayai oleh bank syariah selama memenuhi persyaratan bank, sesuai syariah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, bank syariah juga menerapkan prinsip kehati-hatian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja perbankan⁵², dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan untuk menjaga agar kualitas pembiayaan dalam keadaan lancar. Prinsip kehati-hatian ini tidak hanya menyangkut untung rugi saja, tetapi juga aspek halal dan haram⁵³, yang nantinya akan mempengaruhi keberkahan dari setiap keuntungan yang didapatkan bank dan melakukan seleksi ketat saat menyalurkan pembiayaan.

Dalam hal ini, BSI KCP Majene menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyaluran dan pengembalian dana KUR tidak terdapat *riba*, dikarenakan produk pembiayaannya dijalankan sesuai syariah yaitu keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan KUR ini menggunakan akad *murabahah* atau jual beli untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memenuhi kebutuhannya, baik modal usaha maupun investasi.

Dengan ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank sesuai dengan RAB yang dibutuhkan. Kemudian bank membeli dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Semua proses pembiayaan KUR di BSI KCP Majene dimulai dari tahap administrasi,

⁵²Ahmad Abbas, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Cet. I; Pare-pare, DIRAH, 2019), h. 117.

⁵³Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.

permohonan, persetujuan, dan akad pembiayaan hingga pengembalian sudah jelaskan pihak bank sehingga tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Sebagaimana firman Allah Swt dala QS.Al-Baqarah/2:188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁴

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna da mie' paande barangmu anna (da to'o mi'e) paande barang laenna cara iya andiang macoa, anna da (to'o mie') mambawa barang (massogo) lao di hakim, malaao maande sambareang barang pole di tau laeng (mampogau dosa), anna i'o mie' ma'issang.*⁵⁵

Kemudian margin dan jangka waktu angsuran sebelumnya juga sudah didiskusikan dan disepakati, margin yang akan dibayar nasabah tidak akan berubah hingga angsuran lunas, sehingga kedua pihak yang bersangkutan mendapatkan keuntungan masing-masing dan tidak merugikan salah satu pihak dan tidak terdapat unsur *maisir* (perjudian/untung-untungan) dalam produk pembiayaannya. Dan larangan transaksi *maisir* terdapat dalam QS.Al-Baqarah/2:219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ط وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ه قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴ dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

⁵⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29

⁵⁵Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.46

Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.⁵⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Ise'iya mappatule'o (Muhammad) masalah khamar (anu mipamawo') anna abotorang. Pa'oango'o: '(di lalanna khamar anna abotorang), diang dosa kaiyang anna diang akkegunanna lao di rupa tau, iya tia dosana la'bi kaiyangi dadi acoangang', Anna napatule;o ise;iya anu iya (sipato') napassulakkang, pa'uang'o : "iya la;binna (paraluangmu)". Bassami dio' Puang Allah Taala mappannassa aya-aya-Na di sesemu mie' mamoare'o mie' mappikkir.*⁵⁷

Jadi, peneliti beranggapan bahwa pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Majene tidak terdapat unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*, karena menggunakan akad jual beli. Sedangkan di bank konvensional, jika terdapat nasabah yang melakukan pembiayaan kemudian ia membayar kelebihan dari pinjaman tersebut itulah yang menjadi pendapatan bank konvensional, berbeda dengan bank syariah yang menggunakan akad jual beli pada pembiayaan, sehingga keuntungan yang diperoleh bank syariah berasal dari jual beli. Oleh karena itu, meskipun terdapat beberapa kekurangan yang ada pada BSI KCP Majene, tidaklah menggugurkan kewajiban kita umat muslim untuk bertransaksi sesuai syariah. BSI KCP Majene akan selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kondisi jaman. Produk-produk baru terus dihadirkan dan dalam praktiknya DPS akan senantiasa mengawasi dan mengevaluasi seluruh produk dan aktivitas bank.

⁵⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.34

⁵⁷Muh. Idham Khalid Bodi dkk, *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Majene, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah dikembangkan berdasarkan prinsip syariah Islam. Produk yang dikeluarkan bank syariah harus sesuai ketentuan Al-Qur'an dan hadis, yang diwujudkan melalui fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk mengawasi jalannya operational bank agar selalu sesuai dengan aturan dan ketentuan syariah.
2. Dalam produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditawarkan BSI KCP Majene menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam proses penyaluran dan pengembalian dana KUR tidak terdapat *riba*, dikarenakan produk pembiayaannya dijalankan sesuai syariah yaitu keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan KUR ini menggunakan akad *murabahah* atau jual beli untuk memfasilitasi nasabah yang ingin memenuhi kebutuhannya, baik modal usaha maupun investasi. Dengan ini, nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank sesuai dengan RAB yang dibutuhkan. Kemudian bank membeli dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Sebelumnya telah dijelaskan di awal bahwa KUR menggunakan akad jual beli bukan utang piutang, sehingga tidak terdapat *gharar* didalamnya. Dan jika terjadi pembiayaan yang bermasalah pihak bank akan melakukan penjadwalan ulang dari akad, jangka waktu dan kesanggupan

nasabah sehingga tidak terdapat unsur *maisir* yang hanya menguntungkan salah satu pihak.

B. Implikasi

1. Diharapkan bagi Bank Syariah KCP Majene untuk mempertahankan kualitas pelayanan dan arahan dalam memberikan penjelasan kepada nasabah secara jelas mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam prosedur pembiayaan dan pengembalian KUR.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di bidang ini diharapkan dapat dijadikan gambaran, informasi, masukan serta menambah referensi mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Produk Pembiayaan KUR pada Perbankan Syariah.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam pembiayaan KUR.


LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

No	Pertanyaan Wawancara	Narasumber
1.	Bagaimana prosedur pembiayaan KUR di BSI KCP Majene?	Pegawai Bank
2.	Jika melakukan penunggakan, apakah ada sanksi atau denda dari pihak BSI KCP Majene?	Nasabah/Pegawai Bank
3.	Bagaimana proses administrasi yang dilakukan pada BSI KCP Majene dalam pelaksanaan KUR terhadap nasabah?	Nasabah/Pegawai Bank
4.	Bagaimana prosedur pengembalian dana KUR yang harus dilakukan oleh nasabah?	Pegawai Bank
5.	Berapakah jangka waktu yang anda lakukan dalam pembiayaan KUR ? dan mengapa anda mengambil jangka waktu tersebut.	Nasabah
6.	Apakah saat pengajuan pendaftaran, Pihak Bank Syariah menjelaskan proses pembiayaan KUR?	Nasabah
7.	Bagaimana pihak BSI KCP Majene pada saat mengajukan pendaftaran pembiayaan KUR?	Nasabah
8.	Mengapa anda mengambil KUR di BSI KCP Majene?	Nasabah
9.	Apakah jumlah penyaluran dana KUR BSI Majene sesuai yang diajukan?	Nasabah
10.	Apakah anda pernah mengambil KUR pada Bank Konvensional? Jika pernah apa yang anda rasakan, adakah perbedaan yang dirasakan?	Nasabah

BROSUR PEMBIAYAAN KUR DI BSI KCP MAJENE

BSI KUR



Plafon	KUR MIKRO				
	Modal Kerja			Investasi	
	1	2	3	4	5
10.000.000	860.664	443.206	304.219	234.850	193.328
15.000.000	1.290.996	664.809	456.329	352.275	289.992
20.000.000	1.721.329	886.412	608.439	469.701	386.656
25.000.000	2.151.661	1.108.015	760.548	587.126	483.320
30.000.000	2.581.993	1.329.618	912.658	704.551	579.984
35.000.000	3.012.325	1.551.221	1.064.768	821.976	676.648
40.000.000	3.442.657	1.772.824	1.216.877	939.401	773.312
45.000.000	3.872.989	1.994.427	1.368.987	1.056.826	869.976
50.000.000	4.303.321	2.216.031	1.521.097	1.174.251	966.640
60.000.000	5.163.986	2.659.237	1.825.316	1.409.102	1.159.968
70.000.000	6.024.650	3.102.443	2.129.536	1.643.952	1.353.296
80.000.000	6.885.314	3.545.649	2.433.755	1.878.802	1.546.624
90.000.000	7.745.979	3.988.855	2.737.974	2.113.653	1.739.952
100.000.000	8.606.643	4.432.061	3.042.194	2.348.503	1.933.280
125.000.000	10.758.304	5.540.076	3.802.742	2.935.629	2.416.600
150.000.000	12.909.964	6.648.092	4.563.291	3.522.754	2.899.920
175.000.000	15.061.625	7.756.107	5.323.839	4.109.880	3.383.240
200.000.000	17.213.286	8.864.122	6.084.387	4.697.006	3.866.560
225.000.000	19.364.947	9.972.137	6.844.936	5.284.132	4.349.880
250.000.000	21.516.607	11.080.153	7.605.484	5.871.257	4.833.200
275.000.000	23.668.268	12.188.168	8.366.033	6.458.383	5.316.520
300.000.000	25.819.929	13.296.183	9.126.581	7.045.509	5.799.840
325.000.000	27.971.590	14.404.198	9.887.130	7.632.634	6.283.160
350.000.000	30.123.250	15.512.214	10.647.678	8.219.760	6.766.481
375.000.000	32.274.911	16.620.229	11.408.227	8.806.886	7.249.801
400.000.000	34.426.572	17.728.244	12.168.775	9.394.012	7.733.121
425.000.000	36.578.233	18.836.259	12.929.323	9.981.137	8.216.441
450.000.000	38.729.893	19.944.275	13.689.872	10.568.263	8.699.761
475.000.000	40.881.554	21.052.290	14.450.420	11.155.389	9.183.081
500.000.000	43.033.215	22.160.305	15.210.969	11.742.515	9.666.401

Persyaratan:

1. FOTO COPY KTP SUAMI / ISTRI	4. FOTOCOPY NPWP ± Rp. 50.000.000.
2. FOTOCOPY KARTU KELUARGA	5. JAMINAN - SHM/SHGB/BIK/DEPOSITO
3. FOTOCOPY SURAT NIKAH/ SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH/AKTE CERAI/AKTE KEMATIAN	6. SURAT KETERANGAN USAHA (SKU).

HUBUNGI:

ERWIN HP.082 293 785 976, WA: 085 232 814 981

DOKUMENTASI



Dokumentasi wawancara pegawai BSI KCP Majene dan Nasabah Pembiayaan KUR BSI KCP Majene pada tanggal 3 Maret 2023



